

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Topik dalam penelitian ini yakni “Pandangan masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan” dan hubungannya dengan perkawinan dalam sebuah daerah, sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditela’ah apakah tema atau topik yang sama pernah diteliti sebelumnya. Dari hasil pencarian data memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat sekarang, namun ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh beda ketika kita melihat pada topik di atas, yaitu penghalang untuk melaksanakan perkawinan dalam hal sedarah, penyakit, semarga dan lain sebagainya. Untuk menentukan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan dua tema untuk bisa menyesuaikan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tema tentang penghalangan dalam perkawinan dan tema yang kedua yaitu

tentang penyakit kusta atau *morbus hansen*. Diantara penelitian terdahulu yaitu:

1. Achmad Fauzi (2007), mahasiswa Fakultas Syari'au Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian dengan judul "PERKAWINAN ENDOGAMI DI KAB. PAMEKASAN". Penelitian ini memfokuskan pada pelanggaran perkawinan *endogamy* di Kab.Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena proses pengumpulan data diambil dari informan langsung di lapangan. Dari hasil penelitian bahwa perkawinan *endogami* kurang baik dan berdampak negatif terhadap keturunannya seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental karena hubungannya darah antara suami dan isteri.¹²
2. Wafirotdl Dhamiroh (2002), Fakultas Syari'au Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Melakukan penelitian dengan judul "STUDI MITOS PERKAWINAN *MENTELLU* DI DESA WANGEN KECAMATAN GELANGAN KABUPATEN LAMUNGAN". Penelitian ini terletak di Desa.Wangen, Kec.Gelangan, Kab. Lamongan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang mana proses penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Dari hasil penelitian tentang mitos larangan perkawinan saudara *mentellu* karena mitos larangan perkawinan antara saudara *mentellu* hanya merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dan jika dilanggar tidak

¹² Achmad Fauzi, *Perkawinan Endogami di Kab. Pamekasan*. (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2007)

mendapat sanksi dari agama karena kepercayaan mitos tersebut pada substansinya merupakan keyakinan yang tidak di benarkan oleh agama.¹³

3. Nur Farichan tahun (2007), Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). melakukan Penelitian dengan judul “PROFIL PASIEN KUSTA (MORBUS HANSEN) DI PUSKESMAS KETAPANG SAMPANG PERIODE 1 JANUARI-31 DESEMBER”. Sedangkan jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang mengambil data dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian yaitu di daerah Ketapang Sampang Dari penelitian tentang kusta yang terdapat dalam masyarakat Ketapang ditemukan penderita *Morbus Hansen* lebih banyak menyerang laki-laki yaitu 22 kasus (56.4%). Dimana 55.6% *Morbus Hansen* laki-laki dengan tipe MB dan 66.67% pasien *Morbus Hansen* laki-laki dengan tipe PB.¹⁴.

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penghalang untuk melaksanakan perkawinan dari suatu daerah dan meneliti tentang penyakit yang sama yaitu tentang Kusta atau *morbus hansen* sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih vokus tentang pandangan masyarakat tentang penderita *deging budhuk* dalam perkawinan.

¹³ Wafirotdul Dhamiroh, *Studi Mitos Perkawinan Mentellu Di Desa Wangen Kecamatan Gelangan Kabupaten Lamongan*. (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2002)

¹⁴ Nur Farichan, *Profil Pasien Kusta (Morbus Hansen) Di Puskesmas Ketapang Sampang Periode 1 Januari-31 Desember*,(Malang: Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah(UMM),2007)

B. Deskripsi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *haqiqat* dan arti kiasan *majaz*. Arti yang sebenarnya dari nikah, ialah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah *wath* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁵ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹⁶

Sedangkan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghozi mendefinisikan nikah di dalam kitab syarah Fat-hul Qorib Al-Majib yang berbunyi:

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط.¹⁷

“ Kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya, yaitu kumpul, wati’ atau jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.¹⁸

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan

¹⁵Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

¹⁶Ibid,1

¹⁷Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghozi, *syarah Fat-hul Qarib Al-Majib*, (Indonesia:Darul Ahaya’ Al-kutubi Al-Arabiyyati), 43

¹⁸Drs. H. Imron Abu Amar, *Terjemah Fat-Hul Qarib* Jilid 2, (Kudus:Menara Kudus,1983), 22

syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁹

Di samping itu, Kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2).²⁰

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah, berarti menurut kadrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasulullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²¹

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:

¹⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

²⁰*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7

²¹*Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya* (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 51: 49, 522

لَكُنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مٌ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَسِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه)²²

“Akan tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.” (Muttafaqun Alaih).

Selain itu, adapun dalil tentang perkawinan yang berasal dari hadits

antara lain:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ قَالَ حَدَّثَنِي
عَمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَقْمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لِمَا نَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ النِّبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)²³

‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari ayahku dari al-A’masy, katanya dia diberiyahu ‘Umarah dari ‘Abdu ar-Rahman bin Yazid, dia mengatakan, aku bersama ‘Al-Qamah dan al-Aswad bertemu ke ‘Abdillah, katanya: di zaman Rasulullah SAW. kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW. berkata kepada kami: “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Karena perkawinan itu dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.”²⁴

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isteri.

²²Al-Hafidz Bin Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya: Darul Al-Ilmi), 200-201

²³Ibid, 200

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, “*Shahih al-Bukhari*”, diterjemahkan Zainuddin Hamidy dkk., *Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1992), 7.

Syarat-syarat pernikahan menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁵

Adapun rukun-rukunnya Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz mengemukakan didalam kitab *Fat-hul Mu'in* yang berbunyi:

أركانہ أی النکاح خمسة زوجة و زوج و ولي و شاهدان و صیغة.²⁶
 “Rukun pernikahan yaitu ada lima pertama seorang isteri, suami, wali, dua orang saksi dan Sighat”

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.²⁷

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan, karena lebih bersifat objektif. Namun demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Libido Seksual

²⁵Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, (Bandung:Citra Umbara,2007), 7-8

²⁶Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fat-Hul Mu'in*, (Surabaya:Nurul Huda), 99

²⁷Amir Syarifuddin, Op.Cit, 61

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.²⁸

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.²⁹

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah SWT yang berbunyi:

²⁸ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:223, 35

²⁹ Slamet Abidin Dan Aminuddun, *Fiqh Munakahat I* (Bandung. CV Pustaka Setia, 1999), 12-14

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰

d. Mengikuti Sunnah Nabi SAW.

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya : “nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”.³¹

e. Menjalankan perintah Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah apabila telah mampu untuk melaksanakannya baik secara lahir dan batin.

f. Untuk berdakwah.³²

Dari poin-poin di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat disimpulkan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

4. Hukum Perkawinan

Kaum muslimin bersepakat bahwa menikah merupakan perkara yang disyariatkan.³³ Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

³⁰ Al-Quran Al- Karim, Op.Cip, QS, 16: 72, 274

³¹ Ibid, 15-16

³² Ibid, 18

a) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Imam Al-Qurtuby berkata dalam kitab fiqh sunnah bahwa, “Bujangan yang sudah mampu menikahi dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya.”³⁴. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

.....
 “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya.”³⁵

Senada dengan pendapat ini adalah *ulama Malikiyah* yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya *Malikiyah* memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikahi bagi seorang, yaitu:

³³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *SHAHIH FIKIH SUNNAH III*, (Jakarta:PUSTAKA AZZAM, 2007), 110

³⁴Sayyid Sabiq, *FIQH SUNNAH I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 491

³⁵Al-Quran Al- Karim, Op.Cip, QS,24:33,354

- 1) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
- 2) Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi tidak bisa mengekang nafsu.
- 3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.

Sedangkan *ulama Hanafiyah* mengemukakan bahwa menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- 3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat.
- 4) Mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.³⁶

b) Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya menikah baginya sunnah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Perhatikan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan dari Sa'ad Bin Abi

Waqas:

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ (واه الطبرانی)

“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita,”
(H.R. Tabrani)

Dalam hadits lain juga disebutkan:

³⁶Slamet Abidin dan Amiruddin, Op.Cit, 32-33

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِ نِيَّةِ النَّصَارَى
(رواه أحمد, وصححه ابن حبان).³⁷

“Menikahlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.” (H.R. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

c) Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Al-Qurtuby berkata, “Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.”

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan sakit kusta atau karena sakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana terdapat aib. Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada

³⁷ Al-Hafidz Bin Hajar Al-Asqhalani, Op.Cip, 201

pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian pula sebaliknya.³⁸

d) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.³⁹

Para ulama dari kalangan *Malikiyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan *As-Syafi'iyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.⁴⁰

e) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka

³⁸ Sayyid Sabiq, Op.Cit, 492

³⁹ Ibid, 493

⁴⁰ Slamet Abidin dan Amiruddin, Op.Cit, 35

hukumnya *mubah*. Ulama Hambali mengatakan bahwa *mubah* hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁴¹

5. Kafa'ah dalam Perkawinan.

Kata *al-kuf'u* atau *al-kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat dalam perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam; namun dalil yang mengaturnya itu tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan yang tidak *se-kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'*, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Yang dijadikan standart dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk

⁴¹Ibid, 36

dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan; seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak *se-kufu'* dengan istri.⁴²

Segolongan ulama' berpendapat bahwa persoalan *kifu'* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Jadi, seorang laki-laki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak kawin dengan wanita yang derajat tinggi, begitupun sebaliknya wanita yang salehah walaupun keturunannya rendah berhak kawin dengan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi.⁴³

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu'*.⁴⁴

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat diantanya

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

⁴² Amir Syarifuddin, Op.Cit,140-141

⁴³ Sayyid Sabiq,Op.Cit,30

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim,Op.Cip., 123

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d. Kemerdekaan dirinya.
- e. *Diyanah*, atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam.
- f. Kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagaman dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:

1. Kebangsaan atau nasab
2. Kualitas keberagaman
3. Kemerdekaan diri
4. Usaha atau profesi

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:

- a. Kualitas keberagaman.
- b. Usaha atau profesi.
- c. Kekayaan.
- d. Kemerdekaan diri.
- e. Kebangsaan.⁴⁵

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu.

⁴⁵Al-Jaziriy, Abd al-Rahman, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*(Mesir:Mathba'ah Tijariyah al-Kubra), 54-61

Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan di atas juga berdalil dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.⁴⁶

Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakan tidak menempatkan *kafa'ah* sebagai syarat. Dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam ia KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang tekah menjadi kesepakatan ulam, yaitu kualitas ke-beragamaan.⁴⁷

5. **Khiyar Dalam Perkawinan**

Khiyar menurut bahasa adalah yang berarti pilihan atau pilih-pilih ,dan *khiyar* menurut istilah atau terminologi adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya. Dalam hal perkawinan Suami isteri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada isterinya, atau sebaliknya, isteri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana

⁴⁶Al-Quran Al- Karim, Op.Cip, QS,32:18, 416

⁴⁷Amir Syarifuddin, Op.Cit, 143-145

cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika akad perkawinan. Jika hal ini mereka ketahui ketika akad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya.

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata: "Tidak ada *khiyar* (pilihan) dalam pernikahan menurut kami, kecuali karena empat perkara: bila mulut kemaluannya bertulang sehingga tidak dapat disetubuhi kapanpun. Ini penghalang untuk senggama yang krenanya kebanyakan orang tidak ada yang menikahnya. Jika wanita itu *ratqa'* (kemaluannya rapat), tapi dia dapat menyenggaminya pada suatu keadaan, maka tidak ada *khiyar* baginya. Atau ia mengobati dirinya hingga dapat disenggamai, maka tidak ada *khiyar* bagi suami dan jika dia tidak meengobati dirinya, maka ada *khiyar* baginya, jika tidak dapat menyenggaminya pada suatu keadaan. demikian pula sekiranya wanita itu mempunyai *qarn* (daging tumbuh di kemaluannya yang menyerupai tanduk) tetapi ia dapat menyetubuhinya, maka saya tidak menjadikan *khiyar* untuknya. Tetapi seandainya *qarn* menghalangi senggama, maka hal itu seperti *ratqa'*. Atau ia terserang penyakit lepra, belang atau gila.

Tidak ada *khiyar* untuk penyakit lepra hingga penyakit ini jelas, dan ada *khiyar* untuknya dalam penyakit belang karena penyakit ini nyata, baik penyakit belang itu sedikit ataupun banyak. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari 'Umar bin Khatib radhiallahu anhu, beliau mengatakan: "Siapa pun laki-laki yang menikahi wanita lalu mendapati padanya penyakit belang, gila atau lepra, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah

menyetubuhinya. Dan mahar itu ditanggung oleh orang yang telah mempunyai untuk menikahi wanita itu."

Diriwayatkan dari Husyaim, dari Ali, ia mengatakan: "Siapa pun laki-laki yang menikahi wanita, lalu ia mendapatinya gila, lepra atau belang, maka ia adalah isterinya; jika mau, ia boleh menceraikannya dan jika suka, ia boleh menahannya (sebagai isteri)."⁴⁸

6. Pembatalan Perkawinan karena Cacat

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang berpendapat suatu pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, meski bagaimanapun cacatnya. Di antara yang berpendapat seperti ini ialah Dawud dan Ibnu Hazm. Menurut agama, pernikahan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak hubungan suami-istri, seperti bersetubuh, kewajiban memberikan, hak saling mewarisi, dan hukum-hukum lainnya. Menurut agama dikatakan bahwa pernikahan seperti ini hanya dapat diputuskan dengan talak atau kematian. Barang siapa yang beranggapan boleh memutuskan hubungan pernikahan dengan alasan selain ini, haruslah ia menunjukkan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan pegangan di luar ketentuan agama tersebut.⁴⁹

Adapun cacat yang mereka sebut dapat dijadikan alasan bagi pembatalan pernikahan tidaklah merupakan alasan yang benar dan sah sedikitpun ada sabda Rasulullah saw. Yang menyatakan, "*Pulanglah kamu (istri) kepada keluargamu,*" adalah pernyataan talak. Jika diandaikan sabda

⁴⁸ Abu Malik, *Hukum-hukum Islam*, (Indonesia: Al-maktabah Al-Taslim, 1423 H), 34-36

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, 150

Rasulullah saw. Tersebut mempunyai banyak penafsiran, maka dalam menafsirkannya hendaklah dipakai tafsiran yang paling umum, bukan yang lain. Begitu pula tentang pembatalan pernikahan karena lemah syahwat. Hal ini tidak ada dalilnya yang sah. Jadi, pada dasarnya suatu pernikahan itu menjadi sempurna sebelum ada alasan-alasan yang dapat mengharuskannya batal.

Sedangkan Ibnu Taymiah mengemukakan pendapatnya didalam kitab *Ahkamul Az-zawj* tentang aib dalam perkawinan sebagai berikut:

اذا ظهر باحد الزوجين جنون, أو جذام, أو برص, فلاخر فسخ
النكاح, لكن اذا رضي بعد ظهور العيوب فلا فسخ له.⁵⁰
“Jika salah satu dari suami isteri jelas terdapat kegilaan,
judam dan burik maka perikahannya bisa dibatalkan, akan
tetapi jika ada keridhoan dari suami isteri tersebut dengan
sebagian aib yang dideritanya maka tidak ada pembatalan
pernikan diantanya.”

Para ulama berbeda pendapat tentang cacat yang dapat membatalkan pernikahan. Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntung. Maliki dan Syafi’i menambahkan cacat lain berupa gila, burik, kusta, dan kemaluan sempit. Sedang Ahmad, selain dari cacat yang disebut oleh para imam di atas menambahkan dengan banci.

Pada hakekatnya kehidupan suami-istri tidak bisa tegak dengan tenang, penuh cinta dan kasih sayang selama ada cacat dan penyakit yang bisa mengganggu hubungan kedua pasangan tersebut. Sebab, cacat-cacat dan penyakit itu tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, agama membenarkan pasangan suami-istri untuk memilih terus

⁵⁰Ibnu Taymiah, *Ahkamul Az-zawuj*, (Bairut-Libanun: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1421 H-2000M), 185

mempertahankan pernikahannya ataupun membatalkan. Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada laki-laki mandul yang telah menikahi seorang perempuan,

“Beritahukanlah kepadanya bahwa kamu mandul dan serahkanlah keputusannya kepadanya (mau pilih terus atau cerai)”.

Yahya bin Said al-Anshari meriwayatkan bahwa Ibnul Musayyad berkata, Umar bin Khathab pernah berkata,

“Perempuan gila atau berpenyakit kusta atau burik kawin lalu digaulia lalu suaminya tahu akan cacat-cacat tersebut, maka ia berhak mendapatkan mahar karena telah digauli. Akan tetapi, walinya wajib mengembalikan maharnya sebab ia mengelabui, sebagaimana kalau ia menipunya ” (riwayat Sya’bi dari Ali bin Abi Thalib)

Perempuan yang menikah sedangkan ia berpenyakit burik, gila, atau kusta atau alis matanya bersambung maka suaminya berhak untuk *khiyar* (pilih terus atau batal) selama sebelum mengaulinya, yaitu ia dapat meneruskan jika masih suka atau menelaknya. Akan tetapi, kalau ia sudah mengaulinya, perempuannya berhak atas maharnya karena kemaluannya telah dihalalkan.⁵¹

C. Deskripsi *Deging Budhuk*

1. Pengertian *Deging Budhuk*

Deging Budhuk merupakan istilah bahasa Madura yang artinya secara rinci yaitu *Deging* artinya “daging” sedangkan *Budhuk* yaitu “busuk”, istilah *deging budhuk* digunakan oleh masyarakat Madura pada umumnya untuk seseorang yang menderita penyakit yang diakibatkan oleh faktor keturunan.

⁵¹Ibid,551-552

Secara definitif *deging budhuk* yaitu sebuah penyakit yang diderita oleh seseorang yang dianggap penyakit menular karna keturunan dan dianggap tidak ada obatnya, sedangkan secara medis penderita “*deging budhuk*” dikatakan sebagai penyakit *kusta* atau *leprae* atau disebut juga *Morbus Hansen*, adalah sebuah penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh bakteri dan mempunyai tanda-tanda tertentu.⁵²

Morbus Hansen atau nama lainnya *Hanseniasis*, *Lepa*, *Kusta* adalah penyakit menular yang sifatnya kronis, disebabkan oleh *M. Leprae* yang primer menyerang syaraf tepi dan sekunder menyerang kulit, otot RES saluran nafas bagian atas, mata dan testis.⁵³

Sedangkan penyakit kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacteri leprae* (*M. leprae*) yang pertama menyerang saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran napas bagian atas, sistem retikulo endotelial, mata, otot, tulang, dan testis. Pada kebanyakan orang yang terinfeksi dapat asimtomatik⁵⁴, namun pada sebagian kecil memperlihatkan gejala-gejala dan mempunyai kecenderungan untuk menjadi cacat, khususnya pada tangan dan kaki.

M. leprae atau basil Hansen adalah kuman penyebab penyakit kusta yang ditemukan oleh sarjana dari Norwegia, GH Armauer, Hansen pada

⁵² Daniel Santana, *Kamus Lengkap Kedokteran*, (Jakarta: Mega Aksara, 2007), 352

⁵³ Sukanto Barakbah F, *Pedoman Diagnosis Dan Terapi LAB/UPF Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, (Surabaya: Fak. Kedokteran UNAIR, 2005), 12

⁵⁴ adalah suatu penyakit ketika pasien tidak menyadari gejala apapun. Penyakit asimtomatik mungkin tidak akan ditemukan sampai pasien melakukan tes medikal (sinar X atau investigasi lainnya). Beberapa penyakit tetap tidak diketahui gejalanya untuk waktu yang panjang, termasuk beberapa bentuk kanker. Jika pasien asimtomatik, jalan pencegahan harus ditempuh. (kamus lengkap kedokteran, Op.Cit, 354).

tahun 1873. Basil ini bersifat tahan asam, biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat dikultur dalam media buatan. Basil ini juga dapat menyebabkan infeksi sistemik pada binatang armodilo.⁵⁵

Selama ini yang diyakini sebagai sumber utama penularan penyakit Kusta adalah manusia. Bakteri kusta banyak bersarang pada kulit dan mukosa hidung manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubasi 2 – 5 tahun bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Belum diketahui secara pasti bagaimana cara penularan kuman kusta. Namun secara teoritis diketahui bahwa seseorang terinfeksi kuman kusta karena pernah melakukan kontak langsung dalam jangka yang sangat lama dengan orang terkena kusta yang belum minum obat. Adapun cara masuk kuman kusta kepada orang lain diperkirakan melalui saluran pernafasan bagian atas.⁵⁶

Morbus Hansen merupakan penyakit yang menyeramkan dan ditakuti oleh karena adanya ulserasi, mutilasi, dan deformitas yang disebabkan, sehingga menimbulkan masalah sosial, psikologis, dan ekonomis. Penderita *Morbus Hansen* bukan menderita karena penyakitnya saja, tetapi karena masyarakatnya. Hal ini karena syaraf besar yang *irresible* di muka dan ekstremitas, motorik dan sensoris, serta dengan adanya kerusakan yang berulang-ulang pada daerah *anestetik*⁵⁷ disertai *paralisis*⁵⁸ dan atrofi otot.

⁵⁵M.Dali Amirudin dkk, *KUSTA Diagnosis dan Penatalaksanaan* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997), 1-2

⁵⁶Arby Shah, Penyakit Kusta dan gizi buruk di Indonesia, <http://creasoft.wordpress.com/2009/04/17/penyakit-kusta-dan-masalah-yang-ditimbulkannya/> (diakses pada tgl: 02-05-2011 pkl: 20:30 WIB)

⁵⁷adalah obat yang menghasilkan blokade konduksi pada dinding saraf yang bersifat sementara.

Morbus Hansen terdapat di mana-mana, terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin, daerah tropis dan subtropics, serta masyarakat yang sosial ekonominya rendah. Jumlah kasus *Morbus Hansen* di seluruh dunia selama 12 tahun terakhir ini telah menurun 85% di sebagian besar Negara atau wilayah yang endemis. Kasus yang terdaftar pada permulaan tahun 1997 kurang lebih 890.000 penderita. Walaupun penyakit ini masih merupakan problem kesehatan masyarakat di 55 negara atau wilayah, 91% dari jumlah kasus berada di 16 negara, dan 86% nya di 5 negara (Brazil, India, Indonesia, Myanmar dan Nigeria). Di Indonesia jumlah kasus *Morbus Hansen* yang tercatat pada akhir Maret 1997 adalah 31.699 orang, distribusi jug tidak merata, yang tertinggi antara Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Prevelensi di Indonesia per 10.000 penduduk adalah 1.57.⁵⁹

2. Tanda-tanda dari Pemberita *Deging Budhuk*

Penyakit kusta dapat menunjukkan gejala yang mirip dengan banyak penyakit lain. Sebaliknya banyak penyakit lain dapat menunjukkan gejala yang mirip dengan penyakit kusta. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mendiagnosis penyakit kusta secara tepat dan membedakannya berbagai penyakit yang lain agar tidak membuat kesalahan yang merugikan penderita.

Diagnosis penyakit kusta didasarkan pada penemuan tanda kardinal (gejala utama), yaitu:

- a. Bercak kulit yang mati rasa

⁵⁸adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Kelumpuhan dapat menyebabkan hilangnya perasaan atau hilangnya mobilitas di wilayah yang terpengaruh. Kelumpuhan sering disebabkan akibat kerusakan pada otak.

⁵⁹Kosasih Djunda, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, (Jakarta:FKUI,2001), 54

Bercak hipopigmentasi atau eritematosa, mendatar (makula) atau meninggi (plakat). Mati rasa pada bercak bersifat total atau sebagian saja terhadap rasa sentuh, rasa suhu, dan rasa nyeri.

b. Penebalan saraf tepi

Dapat disertai rasa nyeri dan juga dapat disertai atau tanpa gangguan fungsi saraf yang terkena, yaitu:

1. Gangguan fungsi sensoris : mati rasa
2. Gangguan fungsi motoris : paresis atau paralisis
3. Gangguan fungsi otonom : kulit kering, retak, edema, pertumbuhan rambut yang terganggu.

c. Ditemukan basil tahan asam

Bahan pemeriksaan adalah hapusan kulit cupping telinga dan lesi kulit pada bagian yang aktif. Kadang-kadang bahan diperoleh dari biopsi kulit atau saraf.

Sedangkan tanda-tanda kemungkinan terkena kusta yaitu :

1. Tanda-tanda pada Kulit :
 - a. Kelainan pada kulit berupa bercak kemerahan, keputihan, atau benjolan.
 - b. Kulit Mengkilap.
 - c. Bercak yang tidak gatal.
 - d. Adanya bagian tubuh yang tidak berkeringat dan tidak berambut.
 - e. Lepuh tapi tidak nyeri.

2. Tanda-tanda pada Syaraf

- a. Rasa kesemutan, tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota badan atau muka.
- b. Gangguan kerak pada anggota badan atau bagian muka.
- c. Adanya kecacatan (deformitas) pada bagian tubuh.
- d. Terdapat luka tapi tidak sakit.⁶⁰

3. Penyebab dari *Deging Budhuk* dan Upaya Pencegahanya.

Penyebab kusta adalah kuman mycobacterium⁶¹ leprae. Dimana microbacterium ini adalah kuman aerob, tidak membentuk spora, berbentuk batang, dikelilingi oleh membran sel lilin yang merupakan ciri dari spesies Mycobacterium, berukuran panjang 1 – 8 micro, lebar 0,2 – 0,5 micro biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel dan bersifat tahan asam (BTA) atau gram positif, tidak mudah diwarnai namun jika diwarnai akan tahan terhadap dekolorisasi oleh asam atau alkohol sehingga oleh karena itu dinamakan sebagai basil “tahan asam”. Selain banyak membentuk *safrifit*⁶², terdapat juga golongan organisme patogen (misalnya Mycobacterium tuberculosis, Mycobakterium leprae) yang menyebabkan penyakit menahun dengan menimbulkan lesi jenis granuloma infeksi. Mycobacterium leprae belum dapat dikultur pada laboratorium.

⁶⁰ M. Dali Amirudin dkk, Op.Cit, 7-8

⁶¹ adalah genus Actinobacteria, mengingat keluarganya sendiri, Mycobacteriaceae. Genus termasuk patogen diketahui menyebabkan penyakit serius pada mamalia, termasuk tuberkulosis (Mycobacterium tuberculosis) dan kusta (Mycobacterium leprae) Awalan Latin "cendawan" berarti kedua jamur dan lilin;. Penggunaannya di sini mencerminkan "lilin" senyawa yang membentuk bagian dari dinding sel.

⁶² adalah organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk: jamur hidup pada kayu yang sudah mati.

Kuman *Mycobacterium Leprae* menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan, kemudian kuman membelah dalam jangka 14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata dua hingga lima tahun. Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul antara lain, kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁶³

Cara penularannya yang pasti belum diketahui dengan jelas, penularan di dalam rumah tangga dan kontak/hubungan dekat dalam waktu yang lama tampaknya sangat berperan dalam penularan kusta.

Cara-cara penularan penyakit kusta sampai saat ini masih merupakan tanda tanya. Yang diketahui hanya pintu keluar kuman kusta dari tubuh sipenderita, yakni selaput lendir hidung. Tetapi ada yang mengatakan bahwa penularan penyakit kusta adalah:

- a. Melalui sekresi hidung, basil yang berasal dari sekresi hidung penderita yang sudah mengering, diluar masih dapat hidup 2–7 x 24 jam.
- b. Kontak kulit dengan kulit. Syarat-syaratnya adalah harus dibawah umur 15 tahun, keduanya harus ada lesi baik mikroskopis maupun makroskopis, dan adanya kontak yang lama dan berulang-ulang.⁶⁴

⁶³A.Colin Mc Dougall, Edisi Bahasa Indonesia Diterjemahkan dan disunting oleh: Sri Linuwit Menaldi, Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, *ATLAS KUSTA*, (Tokyo:SASAKAWA MEMORIAL HEALTH FOUNDATION,2005), 1

⁶⁴Ibid, 2

Sedangkan upaya dari pencegahan dari penyakit tersebut hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Faktor pengobatan adalah amat penting dimana kusta dapat dihancurkan, sehingga penularan dapat dicegah. Pengobatan kepada penderita kusta adalah merupakan salah satu cara pemutusan mata rantai penularan. Kuman kusta diluar tubuh manusia dapat hidup 24-48 jam dan ada yang berpendapat sampai 7 hari, ini tergantung dari suhu dan cuaca diluar tubuh manusia tersebut. Makin panas cuaca makin cepatlah kuman kusta mati. Jadi dalam hal ini pentingnya sinar matahari masuk ke dalam rumah dan hindarkan terjadinya tempat-tempat yang lembab.

Penting sekali kita mengetahui atau mengerti beberapa hal tentang penyakit kusta ini, bahwa :

1. Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta.
2. Sekurang-kurangnya 80 % dari semua orang tidak mungkin terkena kusta.
3. Enam dari tujuh kasus kusta tidaklah menular pada orang lain.
4. Kasus-kasus menular tidak akan menular setelah diobati kira-kira 6 bulan secara teratur.

Adapun penanggulangan penyakit kusta telah banyak dilakukan dimana-mana dengan maksud mengembalikan penderita kusta menjadi manusia yang berguna, mandiri, produktif dan percaya diri. Metode penanggulangan ini terdiri dari metode rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi karya dan metode pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari rehabilitasi, dimana

penderita dan masyarakat memburu sehingga tidak ada kelompok tersendiri. Ketiga metode tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk pemberantasan penyakit kusta melalui :

- a. Penemuan penderita secara dini.
- b. Pengobatan penderita.
- c. Penyuluhan kesehatan di bidang kusta.
- d. Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan di bidang kusta.
- e. Rehabilitasi penderita kusta.⁶⁵

Terapi *Morbus Hansen* atau kusta yang paling banyak dipakai pada saat ini adalah DDS (Diaminodisulfon), klofazimin, dan rifampisin, DDS mulai dipakai sejak 1948 dan pada tahun 1952 di Indonesia. Klofazimin dipakai sejak 1962 oleh BROWN dan HOGERZEIL dan rifampisin sejak 1970 pada tahun 1998 WHO menambahkan 3 obat antibiotika lain untuk pengobatan alternative, yaitu ofloksasin, monosiklin, dan klaritomis.⁶⁶

⁶⁵Departemen Kesehatan R.I. Ditjen PPM&PLP, Materi Program P2 Kusta Modul, 1993, 17

⁶⁶Sukanto Barakbah F, Op.Cit, 15